

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

1. Sejarah Pendirian LAZIS Dewan Da'wah Provinsi Lampung

Sebelum penulis sajikan sejarah berdirinya Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sedekah (LAZIS) Dewan Da'wah, maka penulis uraikan secara singkat apa dan siapa itu Dewan Da'wah. Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia adalah yayasan yang bergerak dibidang da'wah yang berdiri pada tanggal 26 Februari 1967 / 17 Dzulqoidah 1386 H yang diketuai oleh Mohammad Natsir, dan anggota; Mr. Burhanuddin Harahap, Mohammad Roem, Prawoto Mangkusasmito, Syafruddin Prawiranegara, Dr. Muhammad Rasjidi, KH. Faqih Usman, KH. Hasan Basri dan lain-lain. Dan untuk di provinsi Lampung di dirikan pada tahun 1968 yang diketua secara berturutan oleh Rafi'un Rafdi, M. Sa'id, Jamaluddin HMY, Dabsir Hasan, Rusdi, SH., dan sekarang oleh M. Nazir Hasan.¹

Sementara Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah (LAZIS) Dewan Da'wah adalah badan otonom di bawah Yayasan Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia. Lazis Dewan Da'wah berkhidmat bagi pengembangan da'wah Islam, pemberdayaan masyarakat binaan, penanganan korban bencana alam dan bantuan kemanusiaan melalui penggalangan dan pengelolaan dana lokal bersumber dari zakat, infaq dan sedekah dan dana sosial individu atau perusahaan serta kerjasama internasional, yang didirikan pada tanggal 17 September 2002.²

LAZIS Dewan Da'wah memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Pembentukan LAZIS Dewan Da'wah telah mendapat izin menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri. Setidaknya LAZIS Dewan Da'wah telah memenuhi persyaratan diantaranya :

¹ Wawancara dengan Mukhlis Solihin, Ansori, Ketua dan Sekretaris Umum Dewan Da'wah Provinsi Lampung, pada tanggal 11 November 2017

²Wawancara dengan Son Haji, Manajer LAZIS Dewan Da'wah Provinsi Lampung, pada 14 September 2017

- a. Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, da'wah, dan sosial.
- b. Berbentuk lembaga berbadan hukum:
 1. Mendapat rekomendasi dari Baznas
 2. Memiliki pengawas syariat
 3. Memiliki kemampuan teknis, administratif dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya.
 4. Bersifat nirlaba
 5. Memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat.
 6. Bersedia diaudit syariah dan diaudit keuangan secara berkala.³

Adapun Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sedekah (LAZIS) Dewan Da'wah adalah Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sedekah yang dibentuk berdasarkan SK Menteri Agama RI No. 407 Tahun 2002 dan diperbaharui melalui Keputusan Menteri Agama RI No. 712 Tahun 2016. Sementara Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sedekah Dewan Da'wah Provinsi Lampung, merupakan perpanjangan LAZIS Dewan Da'wah Pusat yang mulai melaksanakan kegiatan keamilan pada september 2002. Selanjunya telah menyesuaikan dengan Undang-Undang No. 23 tahun 2011 yang kemudian mendapatkan Rekomendasi dari Ketua BAZNAS Provinsi Lampung dengan nomor : 003/BAZNAS-LPG/II/2017 tertanggal 23 Februari 2017, dan surat izin operasional dari Kepala Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi Lampung dengan Nomor : B-386/Kw.08.6/4/BA.00/03/2017 tertanggal 20 Maret 2017. Untuk selanjutnya diberikan kebebasan untuk mengembangkan program dan strategi dalam pengumpulan dana zakat infak dan sedekah di provinsi Lampung, dengan Badan Pembina yakni Dewan Da'wah Provinsi Lampung.

2. Struktur Lazis Dewan Da'wah Provinsi Lampung

Sturktur LAZIS Dewan Da'wah Provinsi Lampung adalah sebagai berikut:

³ Kementrian Agama RI, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, (Jakarta, 2012), h. 30

- a. Dewan Pembina
 - 1) KH. M. Nazir Hasan
 - 2) Hi. M. Yani Marjas, A.Md
 - b. Dewan Pengawas Syari'ah :
 - 1) KH. Hafi Suyanto, Lc
 - 2) KH. Mukhlis Solihin
 - c. Manajer Perwakilan Lampung :

Son Haji, S.Si
 - d. Bidang Administrasi dan Keuangan :
 - 1) Yuli Kurniasih, SHI
 - 2) Rani Musoddah, SHI
 - e. Bidang Marketing, Fundraising dan Komunikasi :
 - 1) Cipto Wadi, S.Si
 - 2) Risman Senjaya, S.Si
 - 3) Akmulyana, A.Md.
 - f. Bidang Pemberdayaan :
 - 1) Rudy Setiawan, A.Md
 - 2) Khairul Anwar, SHI⁴
3. Visi dan Misi LAZIS Dewan Da'wah Propinsi Lampung

a. Visi

Visi dari LAZIS Dewan Da'wah adalah: "Menjadi institusi pengelola zakat terdepan dengan penekanan pada upaya mendorong peningkatan mutu dan sebaran da'wah di Indonesia.

b. Misi dari LAZIS Dewan Da'wah adalah :

- 1) Meningkatkan partisipasi dalam da'wah dan kepedulian sosial masyarakat melalui upaya penghimpunan dana zakat, infaq, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) serta dana sosial lainnya yang halal dan legal.
- 2) Membangun diri menjadi lembaga yang amanah, profesional, transparan dan mudah diakses oleh masyarakat.

⁴Wawancara dengan Risman Senjaya, bidang Marketing, fundraising dan komunikasi Lazis Dewan Da'wah Provinsi Lampung, pada tanggal 14 September 2017

3) Berperan aktif dalam usaha peningkatan mutu dan cakupan da'wah bil hal kepada masyarakat.⁵

4. Sarana LAZIS Dewan Da'wah Provinsi Lampung

Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Dewan Da'wah Provinsi Lampung berkantor di Jl. Sutan Jamil No. 28 Gedung Meneng Rajabasa, satu gedung dengan kantor Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia Provinsi Lampung.

5. Keadaan Amil dan Karyawan

Keadaan amil dalam LAZIS Dewan Da'wah merupakan pengurus yang tertera dalam struktur kepengurusan LAZIS. Namun dalam kondisi tertentu amil dapat dibantu oleh tenaga relawan yang ditugaskan untuk melayani masyarakat yang hendak berzakat, seperti pada saat Ramadhan keberadaan relawan sangat dibutuhkan karena pelayanan dilakukan dengan cara jemput bola, yakni mendatangi dan mengambil zakat dari muzaki yang telah komitmen untuk menyalurkan dana zakatnya melalui LAZIS Dewan Da'wah provinsi Lampung.

6. Keadaan Muzaki dan Mustahik

Dalam pengumpulan zakat tergantung pada kesadaran *muzakki* sendiri untuk menunaikan. Pengurus Lembaga Amil Zakat tidak memaksa setiap masyarakat untuk mengeluarkan zakat, karena dalam Undang-Undang Pengumpul Zakat tidak ada landasan yuridis bagi Badan atau Lembaga Amil Zakat untuk melakukan tindakan atau sanksi yang dikenakan bagi para muzakki yang menolak mengeluarkan zakat.

Membangkitkan kesadaran masyarakat dalam berzakat merupakan proses yang tidak serta merta dalam jangka pendek dan segera membuahkan hasil. Penyadaran zakat harus dilakukan secara terus menerus sebagai suatu proses yang tidak pernah selesai sehingga menempuh perjalanan melalui sebuah rangkaian yang saling mempengaruhi. Pembinaan kesadaran berzakat dapat dilakukan dengan terpadu dengan cara menggunakan beberapa macam media secara optimal dan melakukan kampanye kesadaran berzakat kepada *Muzakki* khususnya di kalangan pengusaha. Oleh karena

⁵ Company Profile LAZIS Dewan Da'wah, h. 4

itu LAZIS Dewan Da'wah melalui para da'i Dewan Da'wah senantiasa memberikan pemahaman, pembinaan secara terus menerus kepada para jamaah yang memiliki harta telah cukup nisabnya.

Pada saat bulan Ramadhan tiba, animo masyarakat untuk membayar zakat lebih tinggi dibandingkan dengan pada bulan-bulan yang lain. Karena masyarakat sedikit demi sedikit mulai memahami syariat tentang amalan dengan menggunakan harta di jalan Allah pada bulan Ramadhan akan dilipat gandakan oleh Allah swt. Hal ini tidak terlepas dari upaya pemahaman yang diberikan dari Lembaga-lembaga zakat, para tokoh-tokoh agama yang berkecimpung untuk membina pengetahuan pada masyarakat.⁶

7. Program Kerja Lazis Dewan Da'wah Provinsi Lampung

a. Da'i Membangun Desa

Program ini memiliki visi 1 desa 1 da'i terintegrasi dengan program Dewan Da'wah. Dewan Da'wah Provinsi Lampung menerjunkan para da'i hingga ke pelosok desa untuk melakukan pembinaan dan pembangunan kepada warga desa. Pembinaan yang diberikan bukan hanya pembinaan rohani, tetapi juga pembangunan secara ekonomi, pendidikan dan sosial. Harapannya akan terwujud masyarakat desa yang madani dan berjaya. LAZIS Dewan Da'wah Provinsi Lampung mensupport keberadaan da'i sebanyak 57 orang ke seluruh kota/kabupaten di Provinsi Lampung yang ditugaskan.

Untuk mendukung program ini, maka diluncurkan program Pengembangan Masyarakat Binaan Da'i, yaitu program-program untuk mendukung kerja da'wah para da'i yang menysasar pada da'i dan binaannya. Meliputi antara lain:

1) Saatnya Da'i dibekali.

Menunjang kerja da'wah para da'i dengan fasilitas seperti sarana transportasi (sepeda, motor, perahu), komunikasi (ponsel, kamera), laptop, dll.

Di desa Mesir Dwi Jaya Penawartama Kabupaten Mesuji Ust. Ahmad Nurudin merupakan da'i yang mendapatkan alat transportasi berupa

⁶Wawancara dengan Akmulyana bidang Marketing, fundraising dan komunikasi Lazis Dewan Da'wah Provinsi Lampung, pada tanggal 14 September 2017

sebuah sepeda motor untuk operasional dari Lazis Dewan Da'wah. Ust. Sukmana Adras merupakan da'i sekaligus ketua Dewan Da'wah Kabupaten Lampung Timur, yang bertugas di Kecamatan Labuhan Maringgai juga mendapatkan bantuan operasional sebuah sepeda motor.

2) Da'i Datang Desaku Terang.

Bantuan sarana penerangan alternatif (diesel dan listrik tenaga aki atau surya) untuk rumah warga, rumah ibadah, dan penerangan jalan.

Ustadz Ahmad Nuruddin membagikan lampu penerangan yang menggunakan accu kepada para jamaah yang merupakan bantuan dari Lazis Dewan Da'wah.

3) Da'i Datang Desaku Rindang.

Pelatihan dan pembagian bibit tanaman keras produktif (jati, sengon) untuk penghijauan lingkungan sekaligus investasi warga.

Lazis Dewan Da'wah menyalurkan bibit tanaman keras produktif bagi masyarakat di Suwak kecamatan Sidomulyo Lampung selatan diatas lahan yang kurang produktif bagi pertanian, dengan harapan dapat membantu perekonomian masyarakat dalam jangka panjang.

4) Da'i Datang Perbatasan Tenang.

Membekali da'i dan warga dengan kesadaran NKRI dan ketrampilan untuk mengamankan lingkungan perbatasan. (bagi da'i yang ditugaskan oleh Dewan Da'wah Pusat) di perbatasan antara negara.

5) Inisiasi Koperasi Syariah.

Untuk menghidupkan perekonomian masyarakat binaan.

6) Ternak Sehat.

Menggairahkan ekonomi masyarakat binaan melalui peternak kambing dan domba dengan sistem bagi-hasil.

Ustadz Muhammad Nasiruddin Maha, adalah da'i yang membina di desa Suwak kecamatan Sidomulyo dan para jamaah binaannya mendapatkan bantuan program ternak domba dari Lazis Dewan Da'wah sebanyak 40 ekor domba (20 pasang). Namun dalam

perjalanannya tidak dapat berkembang karena banyak domba yang mati karena sakit.

7) Bantuan Pertanian.

Berupa pelatihan tata cara bercocok tanam serta penyediaan bibit dan alat pertanian.

Di dusun Umbul Tengah Kecamatan Kalianda, Lazis Dewan Da'wah Lampung memberikan bantuan bibit tanaman jagung bagi petani binaan da'i Dewan Da'wah. Adapun program tersebut adalah petani sadar zakat, dengan harapan para petani tidak berhenti dalam menggarap lahan, dan selanjutnya dari hasil cocok tanam tersebut petani mengeluarkan zakatnya bagi yang telah memenuhi nisabnya.

8) Wakaf Al-Qur'an.

Pelatihan Iqra' dan pembagian mushaf Al Qur'an.

Lazis Dewan Da'wah menyalurkan kebutuhan mushaf al-Qur'an bagi TPA, majelis ta'lim masyarakat binaan da'i di desa-desa tempat bertugas. Dengan adanya mushaf al-Qur'an yang memadai maka akan lebih mudah bagi para santri TPA dan anggota majelis ta'lim untuk mempelajari al-Qur'an.

9) Wakaf Sumur buat Sedulur.

Bantuan pengadaan sumber-sumber air bersih alternatif seperti sumur artesis, pipanisasi air, dan dropping air bersih. Misalnya sumur air bor di kampung Mesir Dwijaya penawartama Kabupaten Mesuji

10) Respon Darurat Korban Bencana Alam & Kemanusiaan.

Meliputi bantuan dalam bentuk: distribusi logistik, layanan medis, pakaian layak pakai dan pembangunan hunian sementara.

Lazis Dewan Da'wah Provinsi Lampung selalu aktif melakukan penggalangan dan penyaluran dana bagi para korban bencana kemanusiaan yakni berupa; bantuan korban banjir, gempa, sunami dan lain-lain.⁷

⁷ Dewan Dakwah Lampung, *Pemberdayaan Masyarakat Binaan*. On.Line, tersedia di <http://dewandakwahlampung.com/2017/07/28/pemberdayaan-masyarakat-binaan/diakses> pada 11 September 2017

b. Pondok Tahfiz Qur'an

Al-Qur'an sebagai pedoman hidup harus selalu dikaji dan akan selalu terjaga dengan cara menghafalnya. Dewan Da'wah Provinsi Lampung membangun dan mengelola Pondok Tahfiz Qur'an sebagai wadah untuk mencetak generasi penghafal Al-Qur'an. Dewan Da'wah Provinsi Lampung membangun 3 pondok tahfiz Al-Qur'an, yaitu: Pondok Tahfiz Dewan Da'wah Kemiling di baaawah asuhan ustadz Saif Umar, S.KomI alhafidz, Pondok Tahfiz dan rumah yatim M. Natsir di Jati Agung di bawah asuhan ustadz Eko Susanto, S.Pd dan ustadzah Aik Masitoh alhafidzoh (khusus putri), dan Pondok Tahfiz H. M. Rais di Lampung Timur di bawah asuhan ustadz Imam alhafidz.⁸

c. Madrasah Aliyah Dewan Da'wah

Sekolah yang dibangun di Desa Wawasan, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Lampung Selatan. Ini adalah satu-satunya sekolah Islam yang ada di Kecamatan Tanjung Sari. Dengan hadirnya MA Dewan Da'wah, maka siswa/i tidak lagi jauh-jauh keluar kecamatan untuk melanjutkan pendidikan di tingkat SMA. Sekolah ini sudah 2 tahun berdiri, memiliki 30 orang siswa dan 14 guru. Berdirinya Madrasah Aliyah Muhammad Natsir ini tidak terlepas dari usaha ustadz Ali Murtadho, S.Sos. da'i Dewan Da'wah yang merasa bahwa perlunya mendirikan sekolah yang bernuansa Islami untuk memberikan pengetahuan yang lebih luas kepada anak-anak di sekitar wilayah tugasnya. Maka melalui LAZIS dan pengurus Dewan Da'wah Provinsi Lampung dibangunlah sekolah ini.⁹

d. Kelompok Wanita Tani

Wanita dapat membantu perekonomian keluarga tanpa meninggalkan peran sebagai ibu rumah tangga. Melalui program ini, lahan pekarangan rumah bisa diberdayakan menjadi sumber gizi keluarga dan tambahan penghasilan. Saat ini telah berjalan 4 kelompok

⁸ Company Profile LAZIS Dewan Da'wah, h. 8

⁹ *Ibid*, h. 9

(perkelompok 20 orang) dengan tanaman budidaya sayuran, seperti sawi, kangkung dan cabai.¹⁰

LAZIS Dewan Da'wah memberikan benih serta alat dan bahan tanam, serta penyuluhan cara bercocok tanam. Panen perdana telah dilakukan. Panen perdana baru dilakukan untuk 2 komoditas sayuran, yakni kangkung dan sawi. Sementara komoditas lainnya yaitu terong dan cabai, masih dalam proses pembibitan, hasil panen sebanyak 230 ikat kangkung dan 140 ikat sawi dijual seharga 2 ribu rupiah. Kepada jamaah kajian sabtu pagi di majelis Dewan Da'wah.¹¹

e. Akademi Da'wah Indonesia

Dewan Da'wah membina calon-calon da'i di Akademi Da'wah Indonesia (ADI). Kampusnya berlokasi di Kota Metro. Selama 2 tahun mereka dididik dengan materi seputar keislaman, da'wah, serta ilmu-ilmu lain yang menunjang da'wah. Setelah lulus, akan melanjutkan ke jenjang sarjana di Sekolah Tinggi Ilmu Da'wah M. Natsir di Jakarta.¹²

f. Peduli Yatim Dan Dhuafa

LAZIS Dewan Da'wah Provinsi Lampung membina 2 panti asuhan, yaitu Panti Asuhan M. Natsir yang berlokasi di Jati Agung, Lampung Selatan di bawah asuhan da'i Dewan Da'wah ustadz Eko Susanto dan Panti Asuhan Nurul Falah di Batu Putu, Kota Bandar Lampung di bawah asuhan da'i Dewan Da'wah ustadz Uci Sanusi.

g. Beasaiswa Dhuafa

Bukti kepedulian LAZIS Dewan Da'wah Provinsi Lampung terhadap usaha mencerdaskan bangsa. LAZIS Dewan Da'wah Provinsi Lampung ingin membantu mewujudkan impian kaum dhuafa untuk meraih pendidikan tinggi. LAZIS Dewan Da'wah Provinsi Lampung tidak ingin himpitan ekonomi membuat kandas impian kaum dhuafa. Program ini tidak hanya memberi bantuan dana pendidikan, tapi juga

¹⁰ *Ibid.* h. 9

¹¹ Panen Perdana, Kwt Binaan Muslimat Di Desa Margataqwa. On.Line. Tersedia di <http://dewandakwahlampung.com/2017/06/19/panen-perdana-kwt-binaan-muslimat-di-desa-margataqwa-2/> diakses pada 14 September 2017

¹² *Ibid*

memberi pembinaan rohani dan pembinaan *soft skill* yang berguna bagi masa depan mereka.¹³

LAZIS Dewan Da'wah Lampung mengadakan Launching Program Beasiswa Mahasiswa 2015, di Aula Gedung Dewan Da'wah Lampung, Sabtu 17 Januari 2015. Dalam kegiatan ini, LAZIS Dewan Da'wah memberikan beasiswa kepada 25 mahasiswa/i Universitas Lampung dan IAIN Raden Intan (sekarang UIN Raden Intan). Penerima beasiswa ini terpilih melalui seleksi tertulis dan wawancara dari 217 pelamar.

Dana beasiswa sendiri berasal dari donasi para donatur LAZIS Dewan Da'wah Lampung. Selain pemberian uang beasiswa, program ini juga memberikan pembinaan rohani dan *soft skill* yang harapannya akan bermanfaat bagi mahasiswa dalam menghadapi perkuliahan dan lingkungan sosial. Dalam sambutannya, ustadz Mukhlis Solihin yang mewakili Dewan Da'wah Lampung berpesan agar para peserta dapat memaknai kuliah sebagai amanah dari orangtua yang pertanggungjawabannya langsung kepada Allah. Oleh karena itu, kuliah harus dimaknai secara serius.¹⁴

Penerima beasiswa akan mendapatkan dana sebesar Rp. 250.000,-/ bulan yang diambil di kantor LAZIS Dewan Da'wah Provinsi Lampung pada bagian bendahara. Untuk memperoleh beasiswa, maka seseorang tersebut harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Melampirkan berkas KTM, KK, dan KTP
- 2) Pengantar atau surat keterangan dari Kelurahan
- 3) Diutamakan dhuafa
- 4) IPK 2,7
- 5) Harus mengikuti kegiatan Dewan Da'wah (kegiatannya berupa kajian umum dan kajian tahsin qur'an). Diwajibkan 1 bulan 1 kali hadir atau maksimal 2 kali dalam sebulan. Ketika mengikuti kegiatan tersebut,

¹³*Ibid*, h. 11

¹⁴ Irianto, *LAZIS Dewan Dawah Lampung Launching Prgram Beasiswa*. On.Line, tersedia di <http://www.saibumi.com/artikel-61564-lazis-dewan-dawah-lampung-launching-prgram-beasiswa.html> diakses pada 14 Sep. 17

yang bersangkutan akan diberikan uang transportasi sebesar Rp. 20.000,- per sekali kegiatan.

Selanjutnya beasiswa dapat diberhentikan apabila:

- 1) Mahasiswa tersebut mendapat beasiswa dari tempat lain
- 2) Mahasiswa tersebut tidak mengikuti kegiatan Dewan Da'wah selama tiga bulan tanpa keterangan.¹⁵

B. Analisis Data

Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah pada LAZIS Dewan Da'wah Provinsi Lampung dilakukan berdasarkan Hukum Islam dan Undang – undang tentang pengelolaan zakat, dimulai dari pengumpulan (fundraising), pendistribusian dan pendayagunaan. Berbagai program yang telah direncanakan boleh dilakukan, hal ini dikarenakan secara prinsipal menggunakan uang zakat untuk kepentingan berbagai proyek pengembangan modal yang pada akhirnya menjadi milik orang yang berhak menerima zakat. Atau proyek yang dikelola oleh pihak yang berwenang mengumpulkan zakat dan membagi-bagikan zakat, yang tentunya setelah terlebih dahulu disalurkan sebagiannya kepada para penerima zakat yang memang betul-betul membutuhkan dalam waktu cepat. Serta dengan syarat adanya jaminan untuk tidak terjadi kerugian-kerugian.¹⁶

Maka, untuk menganalisis sitem pengelolaan yang dilakukan oleh LAZIS Dewan Da'wah Provinsi Lampung, peneliti membahasnya sebagai berikut:

1. Sistem pengelolaan Zakat Infak Sedekah pada LAZIS Dewan Da'wah Lampung

Pengelolaannya LAZIS Dewan Da'wah Provinsi Lampung antara lain :

- a. Perencanaan (*Planning*) :

Dalam program kerjanya, LAZIS Dewan Da'wah Provinsi Lampung memiliki program kerja unggulan dalam pendistribusian dana zakat infak sedekah yang dituangkan dalam bentuk kegiatan :

1. Da'i Membangun Desa

¹⁵ Wawancara dengan Rudy Setiawan, bidang pemberdayaan LAZIS Dewan Da'wah Provinsi Lampung, pada 14 September 2017

¹⁶ Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi, *Ma La Yasa' at-Tajira Jabluhu*, diterjemahkan oleh Abu Umar Basyir, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam* (Jakarta: Darul Haq, 2008), h. 472

Dengan visi satu desa satu da'i LAZIS Dewan Da'wah menugaskan dan menerjunkan para da'i hingga ke pelosok desa untuk melakukan pembinaan dan pembangunan kepada warga desa. Pembinaan yang diberikan bukan hanya pembinaan rohani, tetapi juga pembangunan secara ekonomi, pendidikan dan sosial. Dengan harapan akan terwujud masyarakat desa yang madani dan berdaya secara rohani dan ekonomi. Lazis Dewan Da'wah menebar 57 da'i ke seluruh Kota/Kabupaten di Provinsi Lampung.

2. Pondok Tahfiz Qur'an

Al-Qur'an sebagai pedoman hidup harus selalu dikaji dan akan selalu terjaga dengan cara menghafalnya. LAZIS Dewan Da'wah Lampung membangun dan mengelola pondok Tahfiz Qur'an sebagai wadah untuk mencetak generasi penghafal Al-Qur'an. Adapun pondok Tahfiz Qur'an yang sudah terbangun antara lain; Pondok Tahfiz Dewan Da'wah di Kemiling (khusus putra), Pondok Tahfiz M. Natsir di Jati Agung (khusus putri) dan pondok Tahfiz H.M. Rais di Lampung Timur.

3. Madrasah Aliyah Dewan Da'wah

Sekolah yang dibangun di desa Wawasan Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Lampung Selatan. Ini adalah satu-satunya sekolah Islam yang ada di Kecamatan Tanjungsari. Dengan hadirnya MA Dewan Da'wah, maka siswa/siswi tidak lagi jauh-jauh keluar kecamatan untuk melanjutkan pendidikan di tingkat SMA.

4. Kelompok Wanita Tani

Wanita dapat membantu perekonomian keluarga tanpa meninggalkan peran sebagai ibu rumah tangga. Melalui program Kelompok Wanita Tani, Lazis Dewan Da'wah mengajak para ibu untuk memberdayakan lahan pekarangan rumah menjadi sumber gizi keluarga dan tambahan penghasilan, dengan budi daya tanaman sayuran seperti; sawi, kangkung, cabai dan lainnya.

5. Akademi Da'wah Indonesia

Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia membina calon-calon da'wi di Akademi Da'wah Indonesia (ADI). LAZIS Dewan Da'wah Provinsi Lampung berperan serta dalam berlangsungnya pengembangan perkuliahan bagi para mahasiswa yang berkhidmat dalam ilmu agama. Selama dua tahun mereka dididik dengan materi seputar keislaman, da'wah, serta ilmu-ilmu lain yang menunjang da'wah. Dan setelah mereka lulus akan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi (sarjana) di Sekolah Tinggi Ilmu Da'wah (STID) M. Natsir di Jakarta.

6. Peduli Yatim dan Dhuafa

Rasulullah Saw sangat menyayangi anak yatim. Anak yatim dan dhuafa sangat memerlukan kasih sayang dan tempat bernaung. LAZIS Dewan Da'wah memberikan naungan dan pembinaan hingga kelak mereka dapat mandiri, diantara panti tersebut adalah; Panti Asuhan M. Natsir yang berlokasi di daerah Jati Agung Lampung Selatan dan Panti Asuhan Nurul Falah di daerah Batu Putu Bandar Lampung.

7. Beasiswa Dhuafa

Bukti kepedulian LAZIS Dewan Da'wah terhadap mencerdaskan bangsa, dengan mewujudkan impian kaum dhuafa untuk meraih pendidikan tinggi. Program ini tidak hanya memberikan bantuan dana pendidikan, tapi juga memberi pembinaan rohani dan pembinaan soft skill yang berguna bagi masa depan mereka. Dan ditambah dengan program-program insidental yang tentu bagian dari pembinaan, pengembangan dan kemaslahatan ummat.

Dari uraian di atas yang merupakan program kerja LAZIS Dewan Da'wah Provinsi Lampung, dapat penulis analisis setiap LAZ dapat berbeda dengan LAZ lain dalam pelaksanaan pengelolaannya, setiap lembaga zakat mempunyai strategi yang berbeda-beda dalam menjangkau muzaki dalam pengumpulan dana ZIS, dengan *marketing* dan *fundraising*

yang dianggap layak untuk meyakinkan muzaki untuk mengeluarkan dana zakat infak dan sedekahnya.

Sekalipun perencanaan ini dianggap baik, namun ternyata terdapat kekurangan di dalamnya. Kekurangan-kekurangan tersebut adalah :

1. Tidak adanya program berjenjang dalam penyusunan program kerja, sehingga target dan hasil kerja tidak dapat dilihat secara berkala dalam pertanggung jawabannya.
2. Program yang ditawarkan banyak berupa pembinaan secara rohani dan pendidikan, sehingga terkesan lebih mengedepankan pendidikan dibandingkan dengan program yang menyentuh kebutuhan fakir dan miskin yang mendasar (kebutuhan pokok). Namun bila di analisa lebih lanjut ini juga dapat mengangakat kesejahteraan hidup masyarakat, karena dengan pendidikan yang lebih baik yang di programkan akan memutuskan rantai kemiskinan bagi masyarakat yang bersangkutan.

Selanjutnya bila dilihat dari sudut syariat dan perundang-undangan, maka program kerja Lazis Dewan Da'wah Provinsi Lampung masih dalam ketentuan syariat dan perundang-undangan, mengingat untuk lebih efektif dan tepat sasaran sebuah organisasi atau lembaga perlu menentukan bidang sasaran program yang menjadi fokus organisasi. Bidang sasaran tersebut misalnya bidang pendidikan, ekonomi, dakwah, dan kesehatan. Dalam hal ini LAZIS Dewan Da'wah Provinsi Lampung penyaluranya ZIS lebih banyak melalui para da'i yang ditugaskan di daerah pedesaan.

b. Pengorganisasian (*Organizing*) :

Struktur Lembaga Amil Zakat Infak dan Shadaqah Dewan Da'wah Provinsi Lampung terdiri dari badan pembina, pengawas, dan pengelola, yang mempunyai peran sesuai dengan tugasnya masing-masing, yang terdiri dari tokoh agama dan tokoh masyarakat. Pengelola sendiri terdiri dari; Manajer, bidang administrasi dan keuangan, bidang marketing, fundraising dan komunikasi serta bidang pemberdayaan.

Secara perundang-undangan struktur organisasi Lembaga Amil Zakat semacam ini telah memenuhi kriteria dan ketentuan seperti

tertuang dalam UU No. 23 tahun 2011 bab II pasal 18 ayat (2) point e, Juga dalam PP No. 14 tahun 2014 bab VII pasal 57 point d. yakni LAZ memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya.

c. Pelaksanaan (*Actuating*) :

Mengenai pelaksanaan Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Dewan Da'wah Provinsi Lampung, dapat dilihat dari kinerja secara umum mempunyai urutan kegiatan sebagai berikut :

1. Setiap awal tahun, LAZIS Dewan Da'wah menetapkan target pengumpulan zakat, infak, dan sedekah dan strategi prioritas pendayagunaannya.
2. Berdasarkan target dan strategi tersebut, Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Dewan Da'wah menyusun rencana dan program kerja, termasuk tata cara yang harus ditempuh dalam pelaksanaannya.
3. Menyampaikan target yang ditetapkan dalam pengumpulan dana ZIS kepada forum Raker gabungan dengan Pengurus Dewan Da'wah provinsi Lampung, dan ada kemungkinan adanya perubahan target yang ditentukan setelah mendengar pendapat dari peserta Raker tersebut.
4. Penghimpunan dana ZIS (*Fundraising*)

Fundraising yang digunakan oleh LAZIS Dewan Da'wah Provinsi Lampung menggunakan strategi diantaranya :

- a. Mengeluarkan surat edaran himbauan untuk menunaikan ZIS kepada jama'ah masjid yang ada di wilayah tertentu dilampung.
- b. Memberikan pemahaman kepada para jama'ah majelis taklim binaan para da'i tentang kewajiban membayar ZIS bagi yang sudah cukup nisabnya
- c. Bekerjasama dengan perusahaan, instansi dan lembaga lain tentang penyaluran dana ZIS karyawan, atau pegawai yang telah memenuhi nisabnya.

Marketing dan komunikasi yang terintegrasi, menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan pengelolaan zakat, bahkan

menjadi lini terdepan sebagai sarana penghimpunan. Target marketing adalah menghasilkan kesepakatan (*closing*) tanpa mengesampingkan pelayanan. Sedangkan target komunikasi adalah mengajak orang untuk berfikir, merasakan atau bertindak dengan cara tertentu.

5. Para da'i di daerah yang ditugaskan diberikan kebebasan untuk bertindak dalam pengembangan teknis operasional pengumpulan dana zakat, infak dan sedekah sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan kebijaksanaan atasan. Hasil pengumpulan dilaporkan dan dana zakat dapat dikelola sesuai dengan kondisi mustahiq yang membutuhkan di tempat tugas para da'i tersebut.
6. Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Dewan Da'wah Provinsi Lampung menerima, memonitor dan memberikan bimbingan yang diperlukan, mengenai hasil penghimpunan dana zakat, infak dan sedekah yang harus tersalurkan kepada yang berhak menerimanya.
7. Dalam rangka penyaluran dan pendayagunaan dana zakat, infaq dan sedekah yang terkumpul, LAZIS Dewan Da'wah Provinsi Lampung menampung dan menyeleksi semua usulan pendayagunaan dana zakat, infak dan sedekah yang berasal dari para muzaki yang dikoordinasikan dengan pengurus Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia Provinsi Lampung, dewan syariah dan pembina.
8. Lembaga Amil Zakat Infak dan sedekah Dewan Da'wah Provinsi Lampung menyalurkan kepada mustahiq dan sekaligus membina usaha produktif para mustahiq. Dalam pembinaan ini Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Dewan Da'wah Provinsi Lampung melakukan kerjasama dengan instansi atau lembaga sosial kemasyarakatan yang terkait.
9. Mengadakan evaluasi terhadap segala kegiatan yang telah dilakukan pada tahun itu dan merumuskan program kerja untuk tahun berikutnya, guna memperbaharui target perolehan dana ZIS sesuai dengan hasil dari tahun berjalan.

Berdasarkan pemaparan di atas, dalam hal penghimpunan dana ZIS apa yang dilakukan oleh LAZIS Dewan Da'wah Provinsi Lampung cukup baik, sebagai Lembaga nonkorporasi LAZ Dewan Da'wah menggunakan para da'i sebagai corong untuk memberikan pemahaman dan penjelasan tentang kewajiban membayar zakat sehingga masyarakat mendapatkan penjelasan yang lebih lengkap. Dari sini kita dapat ketahui besarnya peran da'i dalam mensosialisasikan kewajiban musaki dalam menunaikan dana ZIS nya kepada orang yang berhak melalui lembaga yang terpercaya dan akuntabel.

Selanjutnya Lembaga Amil Zakat Dewan Da'wah Provinsi Lampung juga telah melaksanakan tugasnya sebagai amilin dengan baik. Namun akan menjadi lebih baik lagi, apabila pola pengumpulan dana zakat senantiasa mencari strategi-strategi baru, sehingga tidak terkesan pada saat moment bulan Ramadhan saja optimalisasi kinerja amilin dilakukan. Dengan demikian, potensi zakat yang begitu besar di provinsi Lampung, akan lebih baik jika dikelola dengan baik tanpa menunggu bulan Ramadhan .

d. Pengawasan (*Controlling*) :

Di dalam Undang-undang No. 23 tahun 2011 pada BAB VII tentang syarat pembentukan pengorganisasian pada pasal 57 ayat c Lembaga Amil Zakat (LAZ) akan mendapatkan izin manakala “memiliki pengawas syariat” dalam struktur kepengurusannya, sehingga pengelola LAZ akan senantiasa mendapatkan arahan dalam menentukan tugas-tugasnya.

Adapun berdasarkan hasil observasi penulis di Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Dewan Da'wah Provinsi Lampung ditemukan struktur LAZIS Dewan Da'wah Lampung tidak hanya unsur pembina saja. Akan tetapi terdapat Dewan Pengawas syariah. Maka dapatlah diketahui bahwa unsur pengawas yang sesungguhnya dapat menciptakan kegiatan zakat yang lebih baik. Adapun tugas Dewan pengawas dalam pengelolaan Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Dewan Da'wah

Provinsi Lampung mengawasi aktifitas pengelola dengan memberikan arahan secara syariat, yang tidak menyalahi ketentuan hukum Islam

Sehingga bila dilihat dari Per-Undang-undangan pengelolaan zakat, maka seluruh rangkaian pengelelolaan dana ZIS yang dilaksanakan oleh LAZIS Dewan Da'wah Provinsi Lampung, dapat penulis uraikan :

1. LAZIS Dewan Da'wah Provinsi Lampung telah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UU No. 23 tahun 2011 Bab I Ketentuan Umum, pasal pasal 1 ayat 8 yang dibentuk oleh masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

2. LAZIS Dewan Da'wah Provinsi Lampung telah mendapatkan izin oprasional sesuai dengan Pasal 18 ayat 1 dan 2

Pasal 18 Ayat 1 Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri. Ayat 2 Izin sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hanya diberikan apabila memenuhi persyaratan paling sedikit:

- a. terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial;
- b. berbentuk lembaga berbadan hukum;
- c. mendapat rekomendasi dari BAZNAS;
- d. memiliki pengawas syariat;
- e. memiliki kemampuan teknis, administratif dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya;
- f. bersifat nirlaba;
- g. memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat; dan
- h. bersedia diaudit syariah dan diaudit keuangan secara berkala.

Seperti ketentuan pasal dan ayat di atas Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sedekah (LAZIS) Dewan Da'wah Provinsi Lampung adalah Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sedekah yang sudah memilikin izin operasional dengan SK Menteri Agama RI No. 407 Tahun 2002 dan diperbaharui melalui Keputusan Menteri Agama RI

No. 712 Tahun 2016. Sementara Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sedekah Dewan Da'wah Provinsi Lampung, merupakan perpanjangan LAZIS Dewan Da'wah Pusat (salah satu (LAZNAS) yang telah mendapatkan Rekomendasi dari Ketua BAZNAS Provinsi Lampung dengan nomor : 003/BAZNAS-LPG/II/2017 tertanggal 23 Februari 2017, dan surat izin operasional dari Kepala Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi Lampung dengan Nomor : B-386/Kw.08.6/4/BA.00/03/2017 tertanggal 20 Maret 2017.

3. Dalam hal pelaporan, LAZIS Dewan Da'wah Provinsi Lampung telah melaksanakan pelaporan tentang pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan ZIS kepada BAZNAS sesuai dengan pasal 19
4. LAZIS Dewan Da'wah Provinsi Lampung telah memenuhi ketentuan UU No. 23 tahun 2011 tentang memberikan bukti setoran zakat kepada muzaki sesuai dengan pasal 23 ayat 1 dan 2
 - 1) *BAZNAS atau LAZ wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzaki.*
 - 2) *Bukti setoran zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.*

2. Pengelolaan Zakat infak dan Sedekah Secara Syariat

Dilihat dari sisi syariat, maka pendistribusi zakat yang dilakukan Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah (LAZIS) Dewan Da'wah Provinsi Lampung di lakukan sesuai dengan ketentuan syariat, yaitu dilakukan dengan dipercayakan kepada amil atau pengurus LAZIS Dewan Da'wah Provinsi Lampung. Sesuai dengan ketentuan penerima zakat yang terdapat dalam al-Qur'an surat at-Taubah ayat 60.

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai

suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”. {Q.S. At-Taubah (9):60}¹⁷

Penentuan pembagian zakat digunakan dengan tolak ukur yang sesuai dengan kehidupan sosial saat ini, sehingga sesuai dengan realitas bagi warga masyarakat yang termasuk kelompok penerima zakat. Adanya tolak ukur yang digunakan secara pasti dalam pembagian dana zakat, infak dan sedekah yang terkumpul adalah bagian dari penafsiran yang dilakukan oleh pengurus Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah (LAZIS) Dewan Da'wah Provinsi Lampung.

Lebih lanjut cara pembagian atau distribusi zakat, infak dan sedekah yang khususnya dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah (LAZIS) Dewan Da'wah Provinsi Lampung, adalah sebuah pendistribusian zakat, infak dan sedekah dilakukan untuk menciptakan masyarakat muslim yang kokoh baik dalam bidang ekonomi maupun non ekonomi. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan pendistribusi zakat yang memadai.

Pendistribusian yang bersifat produktif yakni mengalokasikan zakat kepada *mustahiq*, dengan harapan langsung menimbulkan *muzakki-muzakki* baru. Adapun penyaluran yang dilakukan oleh LAZIS Dewan Da'wah Provinsi Lampung antara lain :

- a. Dai membangun desa,
- b. Santunan guru ngaji di pedesaan,
- c. Beasiswa pendidikan da'i,
- d. Beasiswa pendidikan anak da'i dan dhuafa,
- e. Peduli yatim piatu dan dhuafa,
- f. Pembangunan Sekolah Islam,
- g. Pembangunan Pondok Pesantren Tahfidz Qur'an,
- h. Pemberdayaan Ekonomi dan
- i. Pembinaan petani sadar zakat.

Dan tentunya dalam sistem alokasi dana zakat, infak dan sedekah tersebut harus mencapai kriteria sebagai berikut:

¹⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Tehazed, 2010), h. 264

1. Prosedur alokasi zakat, infak dan sedekah yang mencerminkan pengendalian yang memadai sebagai indikator praktek yang adil.
2. Sistem seleksi *mustahiq* dan penetapan kadar zakat, infak dan sedekah yang dialokasikan kepada kelompok *mustahiq*.
3. Sistem informasi *muzakki* dan *mustahiq*
4. Sistem dokumentasi dan pelaporan yang memadai.

Dari empat hal tersebut harus dirancang sedemikian rupa sehingga hasil yang diharapkan dapat tercapai dan prinsip *akuntabilitas* dapat dipenuhi. Konsep ini jika diterapkan dengan baik akan dapat melihat potensi zakat dan dapat memprediksi perolehan zakat untuk suatu wilayah.¹⁸ Selanjutnya dalam pelaksanaan ibadah zakat, infak dan sedekah sesuai dengan ketentuan agama, maka mutlak diperlukan pengelolaan (manajemen) zakat yang baik, benar dan profesional.

Zakat sebagai ibadah yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat golongan ekonomi lemah, dan meningkatkan kesejahteraan serta status golongan yang kurang mampu dalam masyarakat, sebab keadilan sosial menuntut agar setiap individu dalam suatu komunitas dapat hidup secara terhormat dan mampu memanfaatkan potensi yang ada dalam masyarakat sehingga dapat berkembang secara produktif. Zakat merupakan bagian dari pendapatan dan kekayaan bagi muzakki dan menjadi hak yang harus diberikan kepada yang berhak.

Berdasarkan uraian di atas secara syari'at pengelolaan ZIS pada LAZIS Dewan Da'wah telah memenuhi syarat, sebab adanya kegiatan yang berkaitan dengan pengumpulan, penyimpanan, penjagaan, pencatatan dan penyaluran atau distribusi harta zakat. Mereka bentuk atau dipilih oleh instansi pemerintah yang berwenang atau oleh masyarakat Islam untuk memungut dan membagikan serta tugas lain yang berhubungan dengan zakat.

Secara hukum perundang-undangan LAZIS Dewan Da'wah telah sah menjadi lembaga yang berhak mengelola dana ZIS di provinsi Lampung, ini di dasarkan SK Menteri Agama RI No. 407 Tahun 2002 dan

¹⁸ Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2003, h. 180

diperbaharui melalui Keputusan Menteri Agama RI No. 712 Tahun 2016. Sementara Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sedekah Dewan Da'wah Provinsi Lampung, merupakan perpanjangan LAZIS Dewan Da'wah Pusat yang telah mendapatkan Rekomendasi dari Ketua BAZNAS Provinsi Lampung dengan nomor : 003/BAZNAS-LPG/II/2017 tertanggal 23 Februari 2017, dan surat izin operasional dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung dengan Nomor : B-386/Kw.08.6/4/BA.00/03/2017 tertanggal 20 Maret 2017.

Oleh karena itu segala sesuatu yang berkaitan dengan pengelolaan (pengumpulan dan penyaluran) yang dilakukan oleh LAZIS Dewan Da'wah Provinsi Lampung di perbolehkan menurut undang-undang juga menurut syariat.